

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0541/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0541/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 28 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Setiningsih binti Sarjono, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Kabulan, RT 004 RW 002, Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0541/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 28 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Sartono bin Slamet Patah, sebagai Pemohon;

Melawan

Setiningsih binti Sarjono, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Sartono bin Slamet Patah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Setiningsih binti Sarjono) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

